



P U T U S A N

Nomor 67/Pid/B/2015/PN Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama:

N a m a	:	SARIP HIDAYAT Bin ADE SUPRIATNA
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur/Tgl.Lahir	:	28 Tahun / 12 Juni 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Pos Citayam Rt.003/012 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung kota depok / Kp. Kelapa Rt.02/15 Desa Rawa Panjang Kec. Bojonggede Kab. Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2014

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Pengadilan Negeri Depok;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Majelis Hakim atas perkara ini.
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Sarip Hidayat bin Ade Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarip Hidayat bin Ade Supriatna dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televise merk Polytron ukuran 32" dikembalikan kepada saksi Anwar Kosasih) dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Polisi B-6351-EOH, tahun 2009 dirampas untuk negara
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SARIP HIDAYAT Bin ADE SUPRIATNA** bersama-sama dengan sdr ARI (DPO) dan sdr KUNYUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di jalan rawa indah Rt.003/002 kel. Bojong Pondok terong kec. Cipayung kota depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit televisi merk Polytron ukuran 32 inci , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak atau memanjat.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal terdakwa bersama ARI dan KUNYUK (Keduanya DPO) bertemu di Pangkalan ojek dan sepakat untuk melakukan pencurian dan selanjutnya sesampainya di rumah saksi Anwar Kosasih lalu terdakwa bertugas menunggu disamping rumah saksi Anwar Kosasih dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan ARI dan KUNYUK masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel jendela dengan obeng lalu ARI masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan KUNYUK memegang jendela dan selanjutnya ARI mengambil 1 (satu) unit Televisi yang berada didalam rumah dan setelah itu ARI dan KUNYUK keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit Televisi Namun tiba-tiba saksi SRI WAHYUNI keluar dari rumah dan berteriak kepada ARI dan KUNYUK “hei itu TV saya” lalu ARI dan KUNYUK langsung menaiki sepeda motor terdakwa lalu saksi SRI WAHYUNI berteriak “Maling..Maling” sehingga warga berdatangan selanjutnya televisi tersebut dibuang oleh ARI dan KUNYUK lalu ARI dan KUNYUK kabur sedangkan terdakwa tidak bisa kabur lagi karena sudah tertangkap oleh warga dan Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Depok untuk proses lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ARI dan KUNYUK (Keduanya DPO) menyebabkan saksi Anwar kosasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta Tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yakni saksi ANWAR KOSASIH, SUGIANTO yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2014 jam 04.00 Wib, bertempat di Jalan Rawa Indah RT.003/RW.002 Kelurahan Bojong Pondok terong Kecamatan Cipayung Kota Depok bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO). Bahwa yang Terdakwa ambil adalah barang milik saksi korban Anwar Kosasih berupa satu unit TV Polytron;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Jalan Rawa Indah RT.003/RW.002 Kelurahan Bojong Pondok terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) bertemu di Pangkalan ojek dan sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sepakat untuk mencuri lalu Terdakwa bertiga dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor mencari sasaran rumah yang akan dicuri dan pada saat saya bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) melintas Jalan Rawa Indah RT.003/RW.002 Kelurahan Bojong Pondok terong Kecamatan Cipayung Kota Depok saya melihat ada sebuah rumah yang dalam keadaan sepi lalu saya bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) memberhentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya saudara ARI dan saudara KUNYUK masuk ke dalam rumah dengan cara merusak engsel jendela dengan obeng sedangkan saya menunggu di luar rumah untuk melihat kondisi di sekitar rumah;

- Bahwa setelah saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) berhasil membuka pintu jendela rumah tersebut lalu saudara ARI masuk ke dalam rumah melalui jendela sedangkan KUNYUK memegang jendela dan selanjutnya saudara ARI mengambil 1 (satu) unit Televisi yang berada di dalam rumah dan setelah itu saudara ARI dan saudara KUNYUK keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit Televisi;
- Apakah saudara pada saat itu berhasil mengambil TV tersebut ?
- Pada saat saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit Televisi tiba-tiba pemilik rumah keluar dan langsung berteriak maling..... maling lalu saya pun bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat sedang melarikan diri tiba-tiba sepeda motor yang kami kendari terjatuh dan akhirnya saya berhasil ditangkap oleh warga lalu dibawa ke Kantor Polisi sedangkan saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Pada saat itu saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Televisi tersebut rencananya akan di jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi tiga bersama saudara ARI (DPO) dan saudara KUNYUK (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sekaligus mempertimbangkan setiap unsur dari pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat 1 Ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana diuraikan berikut ini;

1. Barang siapa. Bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah barang berupa televisi milik saksi korban Anwar Kosasih yang oleh Terdakwa beserta rekannya telah berada dalam penguasaannya dan hendak dijual.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama kedua orang temannya bernama Ari dan Kunyuk;
4. Dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup dengan cara merusak atau memanjat. Bahwa Terdakwa bersama kedua orang temannya telah mengambil barang milik saksi korban pada malam hari dengan cara merusak engsel jendela dengan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti seluruh unsur dari pasal yang didakwakan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada hal-hal yang bisa melepaskannya dari tanggung jawab pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang, serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIP HIDAYAT Bin ADE SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIP HIDAYAT Bin ADE SUPRIATNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 32" dikembalikan kepada saksi Anwar Kosasih) dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Polisi B-6351-EOH, tahun 2009 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh kami : HASANUDDIN M, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, RINA ZAIN, S.H. dan SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh IYAR UMIYARSIH, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri TRI YULIANTO S, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dengan hadirnya Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

RINA ZAIN, SH.

HASANUDDIN M, S.H, M.H.

SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IYAR UMIYARSIH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)